



WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia dan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, partisipatif, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi lintas sektor dan lintas program serta untuk mewujudkan pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan *stunting*, dipandang perlu pengaturan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2015 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.
4. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di

- bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
 6. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
 7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan kelurahan.
 8. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan *Stunting* yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
 9. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting* yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri, calon pengantin, Ibu Hamil, Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan, anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak.
 10. Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah langkah menindaklanjuti Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
 11. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
 12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk melaksanakan intervensi Penurunan *Stunting* yang terintegrasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia ;
 - b. melakukan penguatan dalam upaya konvergensi perencanaan dan penganggaran Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota, kecamatan dan kelurahan serta bersama pemangku kepentingan yang berkesinambungan;
 - c. melakukan penguatan peran Pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan tugas;
 - d. melakukan penguatan regulasi/kebijakan strategis yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. melakukan penguatan dan pepaduan sistem manajemen data dan informasi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - f. mengintegrasikan mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - g. mendorong partisipasi aktif masyarakat serta gotong royong dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
- a. strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
 - d. pendanaan.

BAB II
STRATEGI DAERAH
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 3

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi daerah Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- (3) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi daerah Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Kelompok sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol)-59 (lima puluh Sembilan) bulan.
- (5) Kegiatan prioritas rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*;
 - f. perencanaan dan penganggaran;
 - g. pengawasan dan pembinaan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - h. pemantauan, Evaluasi dan pelaporan.

- (6) Pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan melalui:
- a. kluster data presisi;
 - b. kluster operasional; dan
 - c. kluster manajerial.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mendukung pencapaian target nasional, prevalensi *Stunting* Daerah ditetapkan target pada tahun 2024 sebesar 14% (empat belas persen).
- (2) Target dan sasaran percepatan penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (4) Target prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan Dinas, Badan, dan Pihak pendukung.
- (5) Rincian sasaran, indikator sasaran, rencana aksi, kegiatan prioritas, kegiatan operasional, indikator keberhasilan, satuan, target, penanggung jawab, dan perangkat daerah pengampu, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan merekomendasikan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria:
 - a. komitmen kecamatan/kelurahan;
 - b. persentase penduduk usia 15 (lima belas) -24 (dua puluh empat) tahun;
 - c. jumlah anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*;
 - d. prevalensi anak berusia di bawah lima tahun (balita) *Stunting*; dan
 - e. tingkat kemiskinan.

BAB III

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN

PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kota

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota, Wali Kota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kota dan Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

- (5) Tim percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Koordinasi Penyelenggaraan
di Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); dan
 - d. tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
- (4) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan kecamatan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan, Camat menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan melibatkan:

- a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
- b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
- c. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
- d. pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) dan/atau Sub-PPKB/Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya; dan
- e. susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan.

Pasal 9

Mekanisme dan tata kerja Tim Percepatan penurunan *stunting* tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan *Stunting* bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan rencana aksi daerah; dan
- e. pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 11

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Camat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Wakil Ketua pelaksana bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi menyampaikan hasil laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Ketua Pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai pedoman Pemantuan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 14

Sumber pendanaan percepatan penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19781109 200604 2 021

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Mei 2023
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 26 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 456

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 22 TAHUN 2023
 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Rincian Sasaran, indikator sasaran, rencana aksi, kegiatan prioritas, kegiatan operasional, indikator keberhasilan, satuan, target, penanggung jawab, dan perangkat daerah pengampu.

1. Rincian Sasaran, Indikator Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari upaya percepatan penurunan *Stunting* di Kota Tanjungpinang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1

Sasaran, Indikator dan Target Percepatan Penurunan *Stunting*

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
Tersedianya layanan Intervensi Spesifik.	a. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	100
	b. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan.	88
	c. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD).	60
	d. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.	80
	e. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).	50
	f. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk.	100
	g. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.	90
	h. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.	100

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024
	i. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.	90
Tersedianya layanan Intervensi Sensitif	a. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan.	70
	b. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan.	15,5
	c. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah (persen).	90
	d. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	100
	e. Persentase rumah tangga yang mendapat akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.	90
	f. Cakupan Bantuan Jaminan Nasional. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan (ribu).	78421
	g. Cakupan keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memperoleh pendampingan (persen).	90
	h. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (ribu).	5,075
	i. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas.	70
	j. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan (ribu).	13,014
	k. Persentase kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF).	90

2. Pilar Dalam Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*

Target dan sasaran percepatan penurunan *Stunting* dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar sesuai Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Adapun sasaran dan target sebagai berikut:

Pilar 1: Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di pemerintah daerah kota:

- a. Meningkatkan komitmen percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1) terselenggaranya rapat koordinasi tahunan yang dihadiri oleh Wali Kota;
 - 2) terselenggaranya koordinasi tingkat kota;
 - 3) terselenggaranya rembuk *Stunting* tingkat kecamatan;
 - 4) tersedianya kebijakan/peraturan Wali Kota tentang kewenangan Kelurahan dalam penurunan *Stunting*;
 - 5) tersedianya bidan Kelurahan sesuai kebutuhan;
 - 6) jumlah kelurahan bebas *Stunting*;
 - 7) persentase pemerintah daerah kota yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- b. Meningkatkan kapasitas Kecamatan/kelurahan.
 - 1). Jumlah Kecamatan/Kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2). jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi; dan
 - 3). persentase Kecamatan/Kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pilar 2: Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat:

a. Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan dengan indikator:

- 1) terlaksananya kampanye pencegahan *Stunting*;
- 2) Persentase keluarga yang stof Buang Air Sembarangan (BABS)
- 3) persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
- 4) persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

b. Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*

- 1). jumlah kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 2). persentase kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan *Stunting* sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di kota;
- 3). persentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
- 4). terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu;
- 5). persentase Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);

- 6). persentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
 - 7). persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
- c. Melakukan penguatan peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *Stunting*.
- 1).terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan *Stunting* lintas agama;
 - 2).persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *Stunting*.

Pilar 3: Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif dipemerintah daerah:

- a. Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di daerah.
 - 1). jumlah kota yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah);

- 2). persentase Kota yang melaksanakan aksi konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
- 3). persentase kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kelurahan;
- 4). persentase Kelurahan yang meningkatkan alokasi dana kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan *Stunting*;
- 5). persentase Kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting*;
- 6). persentase Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- 7). persentase calon pengantin calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
- 8). persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi;
- 9). persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
- 10). persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
- 11). persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
- 12). persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- 13). persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
- 14). persentase kota yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*; dan

- 15). persentase kota yang mendapatkan fasilitasi sebagai daerah ramah perempuan dan layak anak dalam percepatan penurunan *Stunting*.
- b. Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyiapan kehidupan berkeluarga.
 - 1). cakupan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - 2). cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 - 3). persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin);
 - 4). tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - 5). persentase kota dengan *Age Specific Fertility Rate/ASFR* (15-19) paling sedikit 18 per 1.000;
 - 6). persentase pelayanan keluarga berencana pascamelahirkan; dan
 - 7). Persentase *unmet need* pelayanan keluarga berencana.

Pilar 4: Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;

- a. Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana.
 - 1). persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi;
 - 2). persentase keluarga berisiko *Stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - 3). persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein, hewani, protein

nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI);

- 4). cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - 5). cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan nontunai; dan
 - 6). cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan;
- b. Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan.

Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Pilar 5: Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi;

- a. Melakukan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *Stunting*.
 - 1). persentase pemerintah daerah kota yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2). persentase kecamatan kelurahan yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3). publikasi data *Stunting* tingkat kota;
 - 4). terselenggaranya pemantauan dan evaluasi strategi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - 5). terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di pemerintah daerah kota;
 - 6). terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan *Stunting* di kecamatan dan kelurahan; dan

- 7). terselenggaranya audit anak berusia di bawah dua tahun (baduta) *Stunting*.
- b. Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu.
- 1). tersedianya sistem dana transfer ke daerah dan dana kelurahan yang mendukung percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi;
 - 2). tersedianya sistem data dan informasi terpadu untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3). tersedianya data keluarga risiko *Stunting* yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - 4). tersedianya sistem skrining dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah; dan
 - 5). persentase kota yang mengimplementasikan sistem data surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan *Stunting*.
- c. Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.
- Persentase kota yang menerima pendampingan Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Tri Dharma perguruan tinggi.
- d. Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan.
- 1). tersusunnya *platform* berbagi pengetahuan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
 - 2). tersusunnya sistem penghargaan bagi daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*;
 - 3). tersedianya sistem insentif finansial bagi daerah yang dinilai berkinerja baik dalam percepatan penurunan *Stunting* terintegrasi; dan
 - 4). tersusunnya kajian anggaran dan belanja pemerintah untuk percepatan penurunan *Stunting*.

3. Matrik Rencana Aksi Percepatan Penurunan *Stunting*.
Matrik Rencana Aksi percepatan penurunan *Stunting* menjabarkan rencana aksi, kegiatan prioritas, kegiatan operasional, indikator keberhasilan, sasaran, satuan, target, penanggung jawab, dan Perangkat Daerah pengampu.

MATRIK RENCANA AKSI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Kluster Data Presisi	a.Penyediaan Data Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>	1).Pendataan keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Tersedianya data keluarga (PUS) berisiko <i>Stunting</i> .	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan, P2KB	Dinas Kesehatan P2KB, Dinas Sosial, Dinas PU, Kemenag, Dinas P3APM, Setda, Bappelitbang, BPS,	Intervensi Sensitif
			2).Pendataan Catin/Calon PUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah dan Penapisan Catin/Calon PUS dengan Pemeriksaan kesehatan.	a). Tersedianya data Catin/ CaPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	Catin/ CaPUS	Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan Kemenag	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
				b). Tersedianya data Catin/		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan, Kemenag	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				CaPUS yang terdeteksi anemia.							Dinas Kesehatan, Kemenag, Disduk	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial, Disduk	
				c). Tersedianya data status gizi Catin/ CaPUS (kurus <18,4/normal 18,5 - 25/ gemuk > 25).		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
			3).Pendataan ibu hamil.	a). Tersedianya data ibu hamil.	Ibu hamil	Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial, Disduk	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				b). Tersedianya data Ibu hamil dengan 4 (empat) Terlalu (Terlalu Muda \leq 19 tahun; Terlalu Tua $>$ 35 tahun; Terlalu Dekat $<$ 24 bulan; Terlalu banyak $>$ 2 anak).		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
				c). Tersedianya data ibu hamil dengan anemia.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				d). Tersedianya data ibu hamil KEK.	Ibu pasca persalinan	Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
				e). Tersedianya data ibu hamil dengan pertumbuhan janin terhambat (PJT).		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
			4).Pendataan PUS Pascapersalinan dan Masa Interval yang termutakhirkan	Tersedianya data ibu yang belum menggunakan KB Pascapersalinan.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			5).Pendataan PUS ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang belum ber-KB.	Tersedianya data PUS IAT/TIAL yang belum ber KB.	PUS 15-49 tahun	Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan, PP dan KB	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
			6).Pendataan Dan penapisan anak usia 0-23 bulan.	a). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan.	Anak usia 0-23 bulan	Data	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
				b). Tersedianya data anak 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, DP3APM, Dinas Sosial Disduk	Intervensi Sensitif
				c). Tersedianya data anak 0 bulan dengan panjang badan < 48 cm.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				d). Tersedianya data anak 0-6 bulan yang menerima ASI eksklusif.		Data	-	1	1	1			
				e). Tersedianya data anak usia 6-23 bulan yang mendapatkan MPASI.		Data	-	1	1	1			
				f). Tersedianya data anak 0-23 bulan dengan diare kronis.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Kemenag, Bagian Kesra Setda, DP3APM, Dinas Sosial	
				g). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				h). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk.		Data	-	1	1	1	Pemerintah kab/kota	Dinas Kesehatan, Disduk, DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
				i). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
				j). Tersedianya data anak 0-23 bulan yang diukur berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standar.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial	Intervensi Sensitif
				k). Tersedianya data anak usia 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial,	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			7).Pendataan dan penapisan anak usia 24-59 bulan.	a). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan.	Anak usia 24-59 bulan	Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial,	Intervensi Sensitif
				b). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan diarekronis.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan		Intervensi Sensitif
				c). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial,	Intervensi Sensitif
				d). Tersedianya data anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM, Dinas Sosial,	Intervensi Sensitif

NO	RENCAN AAKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				e). Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang diukur berat badan dan tinggi badan sesuai standar.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM,	Intervensi Sensitif
				f). Jumlah data anak usia 24-59 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standar.		Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan, Disduk DP3APM,	Intervensi Sensitif
			8).Pendataan dan penapisan Keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial.	a). Tersedianya data keluarga prasejahtera penerima program bantuan sosial.	Keluarga prasejahtera	Data	-	1	1	1	Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dan KB	Disduk DP3APM, Dinas Sosial, Kecamatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				b). Tersedianya data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, anak berusia dibawah 2 tahun yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.		Data	-	1	1	1	Dinas Sosial	Disduk DP3APM, Dinas Sosial, Kecamatan	Intervensi Sensitif
				c). Tersedianya data PUS prasejahtera yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.		Data	-	1	1	1	Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Disduk DP3APM, Dinas Sosial, Kecamatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			9).Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap akses air minum layak.	Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum mengakses air minum layak.	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	-	1	1	1	Dinas PU dan Dinas Kesehatan	Dinas PU Dinas Kesehatan DP3APM Kecamatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			10).Pendataan memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.	Tersedianya data memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang memiliki sarana rumah sehat.	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan	Data	-	1	1	1	Dinas Perkim dan Dinas Kesehatan	Dinas PU Dinas Perkim Dinas Kesehatan Disduk Kecamatan DP3APM	Intervensi Sensitif
			11).Pendataan keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil,	Tersedianya Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil,	Keluarga memiliki remaja, dan/atau dengan ibu hamil, dan/atau	Data	-	1	1	1	Dinas PU	Dinas PU Dinas Perkim Dinas Kesehatan Disduk Kecamatan DP3APM	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan terhadap kepemilikan jamban sehat.	dan/atau ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan yang belum memiliki jamban sehat.	ibu menyusui, dan/atau yang memiliki anak usia 0-23 bulan								
			12).Pendataan kelurahan prioritas Stunting.	Tersedianya data kelurahan prioritas Stunting.	Kelurahan	Data	-	1	1	1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Disduk Kecamatan DP3APM	Intervensi Sensitif
		b. surveilans keluarga berisiko Stunting	Penyelenggaraan surveilans Keluarga berisiko Stunting;	Tersedianya data hasil Surveilans keluarga berisiko Stunting;	Keluarga berisiko Stunting	Persen	-	50	75	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Disduk Kecamatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.	Kluster Operasional	a. Pendampingan Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>	1).Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) diseluruh kelurahan .	Persentase kelurahan yang minimal memiliki 1 TPK.	kelurahan	Persen	-	100	100	100	kecamatan	Dinas Kesehatan Kecamatan	Intervensi Sensitif
			2).Orientasi manajemen dan substansi <i>Stunting</i> bagi TPK.	Persentase TPK yang mendapatkan orientasi.	TPK	Persen	-	100	100	100	Tim percepatan penurunan <i>Stunting</i> kecamatan dan kelurahan, TPK	Dinas Kesehatan Kecamatan	Intervensi Sensitif
			3).KIE kelompok keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase kelurahan yang TPK-nya melakukan KIE kelompok minimal 1 kali per bulan.	kelurahan	Persen	-	80	85	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kecamatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			4).KIE Interpersonal kepada keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan KIE interpersonal sesuai standar.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	-	30	40	50	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
			5).Pendampingan Ibu Hamil.	a). Persentase Ibu hamil yang menerima pendamping-an.	Ibu Hamil	Persen	-	80	85	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan TPK	Intervensi Spesifik
				b). Persentase ibu hamil yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan.	Ibu hamil Anemia	Persen	-	70	75	80	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan TPK	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				c). Persentase ibu hamil KEK yang menerima tambahan asupan gizi.	Ibu hami 1KEK	Persen	-	75	85	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kecamatan TPK	Intervensi Spesifik
				d). Persentase Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT) yang mendapat tata laksana kesehatan.	Ibu hamil dengan Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT)	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kecamatan TPK	Intervensi Spesifik
			6).Pendampingan ibu pascapersalinan.	Persentase KB Pascapersalinan.	PUS pasca persalinan	Persen	-	50	60	70	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan TPK	Intervensi Sensitif
			7).Pendampingan PUS ingin anak	Persentase penurunan <i>Unmet need</i> .	PUS	Persen	-	8	7,7	7,4	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			ditunda (IAT) atau tidak ingin anak lagi (TIAL).										
			8).Pendampingan keluarga dengan anak usia 0-23 bulan.	a). Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan pendampingan.	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	-	80	85	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				b). Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan berat badan < 2.500 gram	Persen	-	80	85	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				c). Persentase keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm yang mendapatkan tatalaksana kesehatan dan gizi.	Keluarga dengan anak usia 0 bulan dengan panjang < 48 cm	Persen	-	80	85	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				d). Persentase keluarga dengan anak usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Keluarga dengan anak usia 0-6 bulan	Persen	-	60	70	80	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				e). Persentase keluarga dengan anak 6 – 23 bulan yang mendapatkan MP-ASI.	Keluarga dengan anak usia 6 – 23 bulan	Persen	-	60	70	80	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				f). Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap.	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan	Persen	-	94,1	94,6	95	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				g). Persentase keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	Keluarga dengan anak usia 0-23 bulan dengan diare kronis	Persen	50	60	70	80	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
				h). Persentase keluarga	Keluarga dengan	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN	
							2021	2022	2023	2024				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
				dengan anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi.	anak usia 0-23 bulan dengan gizi kurang									
				i). Persentase keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	Keluarga anak usia 0-23 bulan dengan gizi buruk	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik	
				9).Pemantauan berat badan dan panjang/ tinggi badan balita 0-23	Persentase Balita 0-23 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi	Balita 0-23 bulan	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			bulan sesuai standar/ usia.	badan sesuai standard.									
			10).Pemantauan perkembangan balita 0-23 bulan sesuai standar/ usia.	Persentase balita 0-23 bulan yang dipantau perkembangannya sesuai standard.	Balita 0-23 bulan	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
			11).Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis.	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis yang mendapatkan tatalaksana kesehatan.	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan dengan infeksi kronis	Persen	50	60	70	80	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
			12).Pendampingan anak usia 24-59 bulan Dengan	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi kurang yang	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			gizi kurang.	mendapatkan tambahan asupan gizi.	gizi kurang								
			13).Pendampingan anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk.	Persentase anak usia 24-59 bulan dengan gizi buruk yang mendapatkan tata laksana gizi buruk.	Keluarga dengan anak usia 24-59 bulan gizi buruk	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
			14).Pemantauan berat badan dan panjang/tinggi badan balita 0-59 bulan sesuai standar/usia.	Persentase Balita 0-59 bulan dengan berat badan dan panjang/tinggi badan sesuai standard.	Balita 0-59 bulan	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik
			15).Pemantauan perkembangan balita	Persentase balita 0-59 bulan yang dipantau	Balita 0-59 bulan	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			0-59 bulan sesuai standar/ usia.	perkembangannya sesuai standard.									
			16).Fasilitasi keluarga prasejahtera beresiko <i>Stunting</i> penerima bantuan social.	a). Cakupan keluarga prasejahtera beresiko <i>Stunting</i> penerima bantuan social.	Keluarga prasejahtera beresiko <i>Stunting</i>	Persen	-	80	85	90	Dinas Sosial	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Disduk Kecamatan	Intervensi Sensitif
				b). Cakupan keluarga prasejahtera penerima manfaat variasi bantuan pangan selain beras dan telur.		Persen	-	80	85	90	Dinas Sosial	Dinas Sosial Dinas Disduk Dinas Kesehatan Kecamatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				c). Cakupan PUS miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat.		Persen	-	80	85	90	Dinas Sosial	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas kependudukan Kecamatan	Intervensi Sensitif
				d). Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai.		Persen	-	80	85	90	Dinas Sosial	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas kependudukan Kecamatan	Intervensi Sensitif
				e). Cakupan PUS miskin yang memperoleh Penerima Bantuan Iuran (PBI).		Persen	-	80	85	90	Dinas Sosial	Dinas Sosial Dinas Kesehatan Dinas kependudukan Kecamatan	Intervensi Sensitif
			17).Fasilitasi terhadap akses air minum layak bagi Keluarga	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mengakses air minum layak.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	-	80	85	90	Dinas PU	Dinas PU Dinas Kesehatan Kecamatan Disduk	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			berisiko <i>Stunting</i> .										
			18).Fasilitasi kepemilikan rumah layak huni bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang memiliki rumah layak huni.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	-	80	85	90	Dinas Perkim	Dinas Perkim Dinas Sosial Kecamatan	Intervensi Sensitif
			19).Fasilitasi jamban sehat bagi keluarga berisiko <i>Stunting</i> .	Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mempunyai jamban sehat.	Keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	-	80	85	90	Dinas PU	Dinas PU Dinas Kesehatan Kecamatan	Intervensi Sensitif
			20).Dapur Gizi Keluarga di kelurahan prioritas <i>Stunting</i> berbasis pangan lokal.	Persentase kelurahan prioritas yang melaksanakan Dapur Gizi Keluarga berbasis pangan lokal.	kelurahan	Persen	-	50	60	70	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kecamatan	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		b. Pendampingan Semua Calon Pengantin Calon Pasangan Usia Subur (PUS)	Pendampingan Catin/ CaPUS 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	a). Cakupan Catin/ CaPUS yang melakukan pemeriksaan kesehatan dalam 3 (tiga) bulan sebelum menikah.	Catin/ CaPUS	Persen	-	70	80	90	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kemenag Kecamatan DP3APM	Intervensi Spesifik
				b). Persentase catin/ caPUS anemia yang mengonsumsi 90 Tablet Tambah Darah (TTD).	Catin/ CaPUS Anemia	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kemenag Kecamatan	Intervensi Spesifik
				c). Persentase catin/caPUS yang mendapatkan tatalaksana	Catin / CaPUS dengan status gizi (kurus/ gemuk	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan Kemenag	Intervensi Spesifik

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				kesehatan dan gizi.									
		c. Audit Kasus <i>Stunting</i>	1).Terbentuknya tim audit kasus <i>Stunting</i> di kota.	Persentase kota yang memiliki tim audit <i>Stunting</i> .	kota	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
			2).Pelaksanaan audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase pelaksanaan audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	kota	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
			3).Diseminasi hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase diseminasi hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	kota	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			4).Tindak lanjut hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga.	Persentase tindak lanjut hasil audit kasus <i>Stunting</i> dan manajemen pendampingan keluarga 2 kali dalam setahun.	kota	Persen	-	100	100	100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Intervensi Sensitif
3.	Kluster Manajerial	a. Perencanaan, dan penganggaran	1).Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tingkat kota.	a). Persentase kota yang meningkatkan alokasi APBD minimal 10% untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dari tahun sebelumnya.	Pemerintah kota	Persen	-	80	100	100	Bappelitbang	Bappelitbang BPKAD	Intervensi Koordinatif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				b). Persentase kota yang mengalokasikan proporsi 70% anggaran intervensi sensitif, 25% anggaran intervensi spesifik dan 5% anggaran intervensi koordinatif. Penurunan <i>Stunting</i> dari tahun sebelumnya.		Persen	-	80	100	100	BPKAD	Bappelitbang BPKAD	Intervensi Koordinatif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	OPD PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		b. Pengawasan dan Pembinaan Akuntabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan akuntabilitas dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase kota yang tidak memiliki temuan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> .	Pemerintah kota	Persen	-	100	100	100	Inspektorat	Inspektorat	Intervensi Sensitif
			5).Pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah kota dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase Pemerintah daerah pemerintah daerah kota yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Pemerintah kota	Persen	-	80	85	90	Sekretariat Daerah	Setda Bappelitbang	Intervensi Sensitif

NO	RENCANA AKSI	KEGIATAN PRIORITAS	KEGIATAN OPERASIONAL	INDIKATOR KEBERHASILAN	SASARAN	SATUAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	K/L PENGAMPU	KETERANGAN
							2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			6).Pemantauan dan evaluasi kinerja kelurahan dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	Persentase kelurahan yang berkinerja baik dalam konvergensi percepatan penurunan <i>Stunting</i> .	kelurahan	Persen	-	80	85	90	Sekretariat daerah	Setda Bappelitbang	Intervensi Sensitif

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



LIA ADHAYATNI, SH.,MH

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG RANCANGAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. Mekanisme Tata Kerja Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*

Tingkat Kota.

1. TPPS Tingkat Kota.

Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kota, Wali Kota menetapkan TPPS tingkat kota yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor pada tingkat Kota.

2. Struktur TPPS Tingkat Kota.

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di kota menjadi tanggung jawab Wali kota yang mendelegasikan tugas tersebut kepada Wakil Wali Kota dan membentuk TPPS kota dalam rangka melaksanakan koordinasi, sinergi dan sinkronisasi percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota.

Susunan TPPS kota terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah diketuai oleh Wali kota dengan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Ketua Pelaksana TPPS Kota dijabat oleh Wakil Wali kota yang didukung oleh Wakil Ketua yang dapat terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Bappelitbang dan Ketua Tim Penggerak PKK kota, serta Sekretaris Pelaksana yang dijabat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB. Sementara, koordinator bidang-bidang dijabat oleh Kepala Dinas organisasi perangkat daerah terkait.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana,

program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota; memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota; melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tim Pelaksana TPPS kota melaksanakan tugas percepatan penurunan *Stunting*, antara lain:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kota;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan, hingga tingkat kelurahan;
- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kota;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS kelurahan; dan

- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota. Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota dikoordinasikan oleh Wakil Wali Kota selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang. Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kota sebagai berikut:

1). Susunan Keanggotaan

Dalam hal struktur keanggotaan tim pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kota, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a). Ketua Pelaksana : Wakil Wali Kota
- b). Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kepala Bappelitbang Ketua Tim Penggerak PKK Kota
- c). Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d). Bidang-Bidang :

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

- a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah Bidang Kesehatan
- b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang ketahanan pangan dan mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga;

a. Koordinator : Organisasi perangkat daerah Yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah Yang membidangi kesehatan, agama, pendidikan dan kebudayaan, bidang komunikasi dan informasi, media massa dan organisasi kemasyarakatan,

serta mitra atau pihak lain dinilai dapat mendukung pelaksanaan tugas bidang.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan:

a. Koordinator : Bappelitbang

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah Yang membidangi pemberdayaan masyarakat, pengendalian kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, mitra kerja atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

4. Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*:

a. Koordinator : Unsur Perguruan Tinggi/Universitas.

b. Anggota : Organisasi perangkat daerah yang membidangi

perencanaan pembangunan daerah, data, kantor agama, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan organisasi perangkat daerah lainnya, serta mitra atau pihak lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kota, sebagai berikut:

a). Ketua pelaksana:

Ketua Pelaksana bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kota, melalui:

1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota, kecamatan dan kelurahan;
2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
4. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kota;
5. memimpin rembuk *Stunting* kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Wakil Ketua Pelaksana;

Wakil Ketua Pelaksana bertugas:

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

c). Sekretaris Pelaksana;

Sekretaris Pelaksana bertugas:

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kota;
2. mengoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kota di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
4. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
5. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kota; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kota.

d). Bidang-Bidang

1. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kota yang dilaksanakan melalui fungsi:

- a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
- b. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kota;
- c. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kota;
- d. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kota; dan
- e. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga:

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota yang dilakukan melalui:

- a. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kota sebagai acuan untuk mengadvokasi kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
- b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di kota secara berkelanjutan;
- c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
- d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kota; dan
- e. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan;

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kota yang dilaksanakan melalui:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan dan,memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
- b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kota;
- c. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kota;
- d. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkatkecamatan dan kelurahan;
- e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kota, pemerintah kecamatan, kelurahan, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatanpenurunan *Stunting* di tingkatkota; dan

- g. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*:
- Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kota yang dilaksanakan melalui:
- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* dikota;
 - c. melakukan Pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kota;
 - d. melaksanakan audit *Stunting* dikota;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kota dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - f. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kota.
- b. Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Kota. Dalam pelaksanaan tugas, TPPS Kota dibantu oleh sekretariat pelaksana yang dikoordinasikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengendalian Penduduk dan KB dan dibantu oleh TPPS Kecamatan.
- 1). sekretariat Pelaksana
Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; serta melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.
Dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kota dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kota. Tim pakar dapat melibatkan kalangan

profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS kota secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

4. TPPS Tingkat Kecamatan.

a). struktur TPPS Tingkat Kecamatan.

TPPS Tingkat Kecamatan dibentuk oleh TPPS Kota untuk membantu koordinasi dan operasionalisasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* dalam rangka mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi percepatan penurunan *Stunting* kota kepada kelurahan. Secara lebih spesifik, TPPS Kecamatan bertugas memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan alokasi dana kelurahan untuk percepatan penurunan *Stunting*.

Susunan organisasi TPPS Tingkat Kecamatan terdiri dari pengarah dan pelaksana, sedangkan pelaksana terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang.

Komponen pembentuk TPPS Kecamatan paling sedikit memenuhi standar tugas dan fungsi sebagai berikut.

1. Pengarah

Pengarah TPPS Kecamatan adalah TPPS kota, Danramil dan Kapolsek.

Pengarah TPPS Kecamatan bertugas:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;

- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- c. melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana TPPS Kota 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Pelaksana TPPS Kecamatan

Pelaksana TPPS Kecamatan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- b. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- c. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk percepatan penurunan *Stunting*;
- d. monitoring dan evaluasi *Stunting* di tingkat kecamatan;
- e. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
- f. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan;
- g. melaksanakan minilokarya di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

- h. melaksanakan rembuk Stunting di tingkat kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- i. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b). Pembagian Peran TPPS Kecamatan

Sekaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut, maka pembagian peran dan tugas pada TPPS Kecamatan sebagai berikut:

1. Ketua Pelaksana.

Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan adalah Camat yang bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kecamatan, melalui:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* kecamatan dan kelurahan;
- b. mengoptimalkan fungsi dan peran koordinator-koordinator bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
- c. bertanggungjawab terhadap keputusan rapat dan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan kecamatan dan kelurahan;
- d. memimpin rapat-rapat, baik rapat khusus atau rapat umum yang diikuti oleh semua unsur TPPS di tingkat kecamatan;
- e. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kecamatan;
- f. mewakili TPPS untuk menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait penurunan

- g. mempercepat penurunan Stunting;
 - h. memimpin minilok kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - i. memimpin rembuk Stunting kecamatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Wakil ketua pelaksana.
- Wakil Ketua Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Kepala Puskesmas yang bertugas:
- a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 - b. membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
3. Sekretaris Pelaksana.
- Sekretaris Pelaksana TPPS Kecamatan dijabat oleh Ka. UPT KB Kecamatan atau Koordinator KB yang bertugas:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kecamatan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - b. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - c. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kecamatan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 - d. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - e. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kecamatan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kecamatan.

4. Bidang-Bidang

- a. bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik;
Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik dikoordinasikan oleh Ketua/ Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Tingkat Ranting dengan anggota Bidan, tenaga gizi, tenaga Kesehatan lingkungan puskesmas, kader posyandu dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kecamatan.
- b. bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan;
Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK dengan anggota Penyuluh KB/PLKB, Fasilitator PKH, Fasilitator PKM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat dan pihak lain yang dapat mendukung kerja bidang. Tim ini bertugas mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan.
- c. bidang Koordinasi Data;
Bidang Koordinasi Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS kota serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

3. TPPS Tingkat Kelurahan.

a. Struktur TPPS Tingkat Kelurahan.

Pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan menjadi tanggung jawab Lurah dengan pelaksanaan teknis melalui oleh TPPS Kelurahan yang dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Penyelenggaraan TPPS Kelurahan difokuskan pada operasional data, pergerakan dan pendampingan keluarga. TPPS Kelurahan mengoordinasikan secara langsung pelayanan dan pendampingan kepada keluarga sasaran percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga.

Dalam hal pembinaan dan arahan kebijakan umum, TPPS Kelurahan merujuk pada TPPS Kota dan Lurah sebagai pengarah TPPS Kelurahan.

Adapun tugas pengarah secara lebih spesifik meliputi:

- 1). membentuk TPPS Kelurahan;
- 2). memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
- 3). memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan;
- 4). melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- 5). melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada TPPS kecamatan dan TPPS kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Pelaksana TPPS melaksanakan tugas-tugas percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan melalui:

- 1). memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
 - 2). memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
 - 3). melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;
 - 4). melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kelurahan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - 5). melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- b. Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan dikoordinasikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh wakil ketua, Sekretaris dan bidang-bidang.

Adapun susunan struktur Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kelurahan sebagai berikut:

- 1). Susunan Keanggotaan
 - a). Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK
 - b). Wakil Ketua : Sekretaris Kelurahan
 - c). Sekretaris : Pembantu Pembina KB Kelurahan (PPKBK)

d). Bidang-Bidang :

1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;
 - a. Koordinator : Bidan/Penyuluh KB/PLKB /Ketua Pokja TPPKK
 - b. Anggota : Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat perkotaan (PPKB/Sub PPKB), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintang pembina desa, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.
2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;
 - a. Koordinator : Kader Pembangunan Manusia/SubPPKB/Koordinator Posyandu
 - b. Anggota : unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang.

2). Pembagian Peran

Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan

Stunting tingkat Kelurahan, sebagai berikut:

- a). Ketua pelaksana;

Ketua Pelaksana TPPS Kelurahan bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting* kelurahan, melalui:

 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;

2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan;
 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. memimpin rembuk *Stunting* kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
- b). Wakil Ketua Pelaksana bertugas;
1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan.
- c). Wakil Ketua Pelaksana bertugas;
1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan;
 2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* di kelurahan.
- d). Sekretaris Pelaksana, bertugas;
1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS kelurahan;
 2. mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kelurahan di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kelurahan;
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kelurahan; dan
 8. malam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.
- e). Bidang-Bidang;
1. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga;

Bidang Bidang Lapangan Tim Pendamping bertugas memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:

 - a. fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di tingkat kelurahan;

b. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *Stunting* di kelurahan.

2. Bidang Lapangan Pengelolaan Data;

Bidang Lapangan Pengelolaan Data bertugas melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan *Stunting*, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.

a. Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Kelurahan: Komponen Pendukung TPPS (TPPS) Tingkat Kelurahan yaitu Tim Pendamping Keluarga. Pendampingan Keluarga merupakan salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui pendekatan keluarga dalam menjangkau kelompok sasaran, yakni calon pengantin (catin), ibu hamil dan menyusui, dan anak 0-59 bulan. Secara konsep, pendampingan keluarga adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, anak usia dibawah 5 tahun (balita), serta calon pengantin/calon pasangan usia subur

untuk deteksi dini faktor risiko *Stunting* dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan dari faktor risiko *Stunting*. Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin/Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko *Stunting* yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko *Stunting*.

Sementara, tugas khusus Tim Pendamping Keluarga, mencakup:

- 1). melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko *Stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon yang memiliki faktor risiko *Stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- 2). Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- 3). melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
- 4). melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko *Stunting*, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;

- 5). memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

Keberadaan Bidan dalam Tim Pendamping Keluarga menempati peran sentral dalam pendampingan keluarga. Bidan di Kelurahan sebagai mitra profesional pemerintah dan menjalankan peran perpanjangan tangan negara dalam melaksanakan pelayanan pencegahan *Stunting*, melalui pendampingan kesehatan, gizi, KB hingga persoalan lingkungan kepada sasaran percepatan penurunan *Stunting*. Oleh sebab itu, dalam konsep pembentukan Tim Pendamping Keluarga, posisi Bidan lebih diutamakan dari tenaga kesehatan lainnya. Diharapkan kolaborasi tenaga kesehatan Bidan dan kader penggerak serta pemberdayaan keluarga dapat menjadi katalisator percepatan penurunan *Stunting* di Indonesia.

Dalam komposisi Tim Pendamping Keluarga, jika terdapat keterbatasan tenaga Bidan, maka kelurahan dapat bekerja sama dengan kelurahan yang memiliki bidan atau desa/kelurahan dapat menyediakan tenaga perawat atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.

Selanjutnya, untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, Kader Kelompok Kegiatan (Poktan), Kader Dasawisma, Tenaga KB Tingkat Kelurahan yang merupakan Kader KB sebagai bagian Tim Pendamping Keluarga.

WALI KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

RAHMA

Salinan ini sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

LIA ADHAYATNI, SH.,MH
Pembina
NIP. 19781109 200604 2 021

